

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PERSEROAN TERBATAS PT BUANA FINANCE Tbk

Nomor:42.-

-Pada hari ini, Jumat, tanggal 19-06-2026 (sembilan belas Juni dua ribu dua puluh enam);-----

-Pukul 14.20 (empat belas lewat dua puluh menit) Waktu Indonesia Barat.-----

-Berhadapan dengan saya, **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di -----
Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal -----
dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

I. Tuan **HERMAN LESMANA**, lahir di [REDACTED], pada tanggal [REDACTED] ---

[REDACTED] Direktur
PT Buana Finance Tbk tersebut di bawah ini, Warga Negara Republik
Indonesia, bertempat [REDACTED]

[REDACTED]-----
[REDACTED]; -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan:

[REDACTED]-----

II. Nyonya **MARIANA SETYADI**, lahir di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] ---

[REDACTED] Direktur PT Buana
Finance Tbk tersebut dibawah ini, Warga negara Republik Indonesia,
bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]-----
[REDACTED]; -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----



Kependudukan: 

-untuk sementara berada di Jakarta;

-menurut keterangan mereka bertindak bersama-sama dalam jabatannya masing-masing sebagai Direktur PT Buana Finance Tbk tersebut di bawah ini, dengan demikian mewakili Direksi selaku kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Buana Finance Tbk, yang Berita Acara Rapatnya dibuat oleh Saya, Notaris, pada Senin, tanggal 18-05-2026 (delapan belas Mei dua ribu dua puluh enam) Nomor.22, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **PT BUANA FINANCE Tbk**, ----- berkedudukan di Jakarta Selatan, berkantor pusat di Office Tower @ Ciputra World 2 Lantai 38 Unit A-F, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 11, Kelurahan Karet ----- Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, yang ----- perubahan seluruh Anggaran dasarnya antara lain untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UUPT) dengan akta saya, Notaris, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 05-03-2010 (lima Maret dua ribu sepuluh) Nomor 19 Tambahan Nomor 2299; -----
-Anggaran dasar tersebut telah beberapa kali diubah dan disusun kembali ----- dalam Akta Nomor: 14 tertanggal 05-06-2015 (lima Juni dua ribu lima belas) yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah mendapat Persetujuan ----- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Nomor: ----- AHU-0938498.AH.01.02. Tahun 2015 tanggal 01-07-2015 (satu Juli ----- dua ribu lima belas) dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem ----- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia#

Republik Indonesia, dengan surat Nomor: AHU-AH.01.03-0947444 -----
tanggal 01-07-2015 (satu Juli dua ribu lima belas) yang kemudian diubah ----
dengan:-----
- Akta Nomor: 28 tertanggal 09-06-2016 (sembilan Juni dua ribu enam belas) --
yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di -----
dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan surat Nomor: -----
AHU-AH.01.03-0060458 tanggal 23-06-2016 (dua puluh tiga Juni dua ribu ----
enam belas); -----
-perubahan anggaran dasar terakhir dimuat dalam Akta Nomor: 46 tertanggal
18-06-2021 (delapan belas Juni dua ribu dua puluh satu) yang dibuat -----
dihadapan Saya, Notaris, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -----
Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia, dengan surat Nomor: AHU-AH.01.03-0428093 tanggal ----
4-07-2021 (empat belas Juli dua ribu dua puluh satu)-----
-sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana-----
dimuat dalam akta Nomor:23, tanggal 18-05-2026 (delapan belas Mei dua ribu
dua puluh enam), yang dibuat dihadapan Saya, Notaris, yang Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data telah diterima dan dicatat di dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia, dengan surat Nomor: AHU-AH.01.09-0326566
tanggal 15-06-2026 (lima belas Juni dua ribu dua puluh enam).-----
-Untuk selanjutnya **PT BUANA FINANCE Tbk** dalam akta ini akan disebut ----
“Perseroan”.-----

- Para Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitasnya sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan ----- bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan Para Penghadap ----- menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut: -----

A. Bahwa pada hari Senin, tanggal 18-05-2026 (delapan belas Mei dua ribu -- dua puluh enam), Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum ----- Pemegang Saham Tahunan, yang tempat penyelenggaraan Rapat ----- secara fisik bertempat di Hotel Shangri-La Jakarta, Jalan Jenderal ----- Sudirman Kaveling 1, Jakarta Pusat, yang diselenggarakan secara ----- elektronik ("**Rapat**"), sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan --- Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat - Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK RUPS**") ----- dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14 Tahun 2025 ----- tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara ----- Elektronik (selanjutnya disebut "**POJK e-RUPS**"), yang ----- Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris, Nomor: 22, ----- tanggal 18-05-2026 (delapan belas Mei dua ribu dua puluh enam), yang --- diselenggarakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut "**KSEI**") melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") dengan Mengakses Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("**AKSes KSEI**") di situs ----- web <https://akses.ksei.co.id> -----

B. Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan dalam POJK RUPS dan POJK e-RUPS, -----

Perseroan telah memberitahukan rencana diselenggarakannya Rapat -----
Perseroan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa
Keuangan (selanjutnya disebut OJK), pada tanggal 01-04-2026 (satu April
dua ribu dua puluh enam) dan perubahan mata acara Rapat kepada -----
Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 24-04-2026 (dua puluh empat April
dua ribu dua puluh enam).-----

C. Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat 6 dan Pasal 12 ---
ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan dalam POJK RUPS dan
POJK e-RUPS, telah dilakukan Pengumuman dan Pemanggilan Rapat -----
pada Situs Web eASY.KSEI, Bursa dan Perseroan, masing-masing pada --
tanggal 09-04-2026 (sembilan April dua ribu dua puluh enam) dan -----
pemanggilan Rapat pada tanggal 24-04-2026 (dua puluh empat April dua
ribu dua puluh enam), bahwa tangkapan layar dari web Perseroan yang ---
memuat pengumuman dan pemanggilan Rapat dilekatkan pada minuta
akta saya, Notaris, Nomor: 22, tanggal 18-05-2026 (delapan belas Mei dua
ribu dua puluh enam);-----

D. Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal ---
23-04-2026 (dua puluh tiga April dua ribu dua puluh enam) jumlah saham
yang telah dikeluarkan Perseroan adalah sejumlah 1.645.796.054 (satu ---
miliar enam ratus empat puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh enam
ribu lima puluh empat) saham.-----

E. Bahwa sesuai dengan perhitungan kuorum kehadiran yang dilakukan oleh
PT EDI Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, bahwa dalam
Rapat telah hadir dan/atau diwakili sebanyak 1.427.446.836 (satu miliar ---
empat ratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu
delapan ratus tiga puluh enam) saham atau lebih kurang sebesar 86,73% -

(delapan puluh enam koma tujuh tiga persen) dari 1.645.796.054 (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ----- enam ribu lima puluh empat) saham yang merupakan seluruh ----- saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, karenanya ----- ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2 angka 1 huruf a, Pasal 14 ayat 5 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, telah ----- terpenuhi.-----

F. Bahwa Para Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, telah --- diberi kuasa oleh Rapat, untuk menyatakan keputusan **mata acara-----**
Ketujuh Rapat mengenai Perubahan Anggaran Dasar, diantaranya menambah kegiatan Unit Usaha Syariah dan mengubah KBLI sesuai dengan KBLI 2025, yang modal kerja Unit Usaha Syariah berasal dari Laba Ditahan. -----

G. Bahwa dalam akta ini Para Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini hendak melaksanakan kuasa tersebut. -----

-Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Para Penghadap menerangkan bahwa dalam Rapat telah memutuskan menyetujui antara lain sebagai berikut:

-**MATA ACARA KETUJUH** Rapat yaitu -----
Perubahan Anggaran Dasar, diantaranya menambah kegiatan Unit Usaha Syariah dan mengubah KBLI 2025, yang modal kerja Unit Usaha Syariah berasal dari Laba Ditahan.-----

Bahwa Mata Acara Ketujuh Rapat telah disetujui dengan suara bulat secara --- musyawarah untuk mufakat dari seluruh Pemegang Saham yang hadir ----- dalam Rapat, dengan demikian Rapat memutuskan menyetujui sebagai ----- berikut: -----

1. Menyetujui perubahan Anggaran dasar diantaranya Pasal 3 Anggaran -----

Dasar Perseroan, yaitu Perubahan kegiatan usaha dengan menambahkan kegiatan usaha Syariah dengan menyesuaikan dengan KBLI 2025 dan menyetujui menyesuaikan dengan KBLI 2025 serta menyetujui perubahan pasal-pasal lainnya sehubungan dengan ditambahkan unit usaha syariah dan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku maka akan dilakukan penyesuaian di beberapa pasal dalam anggaran -----
dasar:-----

2. Menyetujui menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar ---
sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu)
tersebut di atas, untuk selanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan -----
menjadi berbunyi sebagaimana ternyata dalam Lampiran Berita Acara -----
Rapat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara -
Rapat.-----

3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak -----
substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan --
dengan keputusan Rapat ini, termasuk menyatakan kembali seluruh -----
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam Akta Notaris -----
tersendiri termasuk meminta persetujuan dan/atau memberitahukan -----
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada -----
Menteri Hukum Republik Indonesia serta melakukan segala -----
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut -----
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku.-----

- Selanjutnya Para Penghadap dalam kedudukannya tersebut menerangkan
dan menyatakan bahwa berdasarkan persetujuan Rapat, telah disetujui -----
perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya dalam rangka menambah -

kegiatan Unit Usaha Syariah dan mengubah KBLI 2025, yang modal kerja Unit Usaha Syariah berasal dari Laba Ditahan yaitu **perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan**, serta untuk mengadakan penyesuaian kalimat -----

mengadakan penambahan pasal dan/atau perubahan Anggaran-----

Dasar tersebut, sehingga terdapat perubahan dalam pasal-pasal sebagai berikut: -----

-Pasal 3, Pasal 4 ayat 4, Pasal 4 ayat 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20;-----

-Penambahan satu pasal baru yaitu pada Pasal 21 tentang Dewan Pengawas Syariah, maka terjadi perubahan urutan pasal, yang semula Pasal 21 menjadi Pasal 22;-----

-dengan penambahan pasal 21 maka terjadi perubahan dan penyesuaian urutan pasal mulai pada Pasal 21 sampai dengan Pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga menjadi Pasal 22 sampai dengan Pasal 29 .-----

-Untuk selanjutnya Para Penghadap bertindak dalam kedudukannya ----- sebagaimana tersebut di atas menyatakan dan menerangkan -----

menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu kodifikasi utuh sesuai dengan lampiran berita acara Rapat sehingga untuk selanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan berbunyi sebagai berikut:-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**Pasal 1**-----

1. Perseroan terbatas ini bernama **PT BUANA FINANCE Tbk** (selanjutnya - dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), ----- berkedudukan dan berkantor pusat di **Jakarta Selatan**.-----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, -----

baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana --
ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris dan --
disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, dan telah mendapat status sebagai badan hukum sejak tanggal 08-10-1982 (delapan Oktober ----- seribu sembilan ratus delapan puluh dua) sesuai dengan Keputusan Menteri -- Kehakiman Republik Indonesia tanggal 08-10-1982 (delapan Oktober seribu --- sembilan ratus delapan puluh dua) Nomor: C2-1677-HT.01.01.th82 . -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah melakukan usaha di bidang -----
Perusahaan Pembiayaan dan Pembiayaan Syariah yang merupakan Unit Usaha Syariah, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan -- yang berlaku. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat -----
melaksanakan kegiatan utama Perusahaan Pembiayaan konvensional --- dan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagai berikut : -----
 - a. Pembiayaan Investasi; -----
 - b. Pembiayaan Modal Kerja; -----
 - c. Pembiayaan Multiguna; -----
 - d. Pemberian kredit lainnya yang tidak dicakup di tempat lain -----
3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, -----

Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung/penunjang untuk mendukung kegiatan usaha utama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah 4.800.000.000 (empat miliar delapan--- ratus juta) saham, masing-masing bernilai nominal Rp 250,00 (dua ratus - lima puluh Rupiah) setiap saham atau dengan jumlah nilai nominal ----- seluruhnya sebesar Rp 1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar Rupiah);-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 1.645.796.054 (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta tujuh ratus -- sembilan puluh enam ribu lima puluh empat) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 411.449.013.500,00 (empat ratus sebelas ----- miliar empat ratus empat puluh sembilan juta tiga belas ribu ----- lima ratus Rupiah), yang telah diambil bagian oleh para pemegang saham.-----
3. 100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ----- ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah ----- Rp. 411.449.013.500,00 (empat ratus sebelas miliar empat ratus empat puluh sembilan juta tiga belas ribu lima ratus Rupiah) telah disetor penuh kepada Perseroan oleh para pemegang saham dan merupakan setoran lama dengan rincian sebagai berikut: -----
 - a. sebanyak 1.436.122.312 (Satu miliar empat ratus tiga puluh enam --- juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus dua belas) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 359.030.578.000,00 (Tiga ratus

lima puluh sembilan miliar tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh -----
delapa ribu Rupiah), merupakan seluruh saham-saham yang telah ---
dikeluarkan oleh Perseroan sebagaimana ternyata dalam akta yang
dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di -----
Jakarta, tertanggal dua puluh dua April dua ribu sembilan -----
(22-4-2009), nomor 30, yang pemberitahuan pengubahan anggaran
dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, ----
tertanggal Sembilan belas Agustus dua ribu Sembilan (19-8-2009) ---
nomor AHU-AH.01.10-13442; -----

- b. sebanyak 209.673.742 (dua ratus sembilan juta enam ratus tujuh ----
puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua) saham dengan nilai -----
nominal seluruhnya sebesar Rp. 52.418.435.500,00 (lima puluh dua
miliar empat ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu
lima ratus Rupiah), adalah saham-saham yang dikeluarkan oleh ----
Perseroan, yang merupakan hasil dari kapitalisasi atas saldo Agio ---
Saham, sebagaimana ternyata dalam akta yang dibuat dihadapan ----
Doktor Irawan Soerodjo, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di --
Jakarta, tertanggal dua puluh lima Mei dua ribu dua belas -----
(25-5-2012), nomor 265, yang pemberitahuan pengubahan anggaran
dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, ----
tertanggal dua puluh Juli dua ribu dua belas (20-07-2012) nomor ----
AHU-AH.01.10-26746. -----

4. Penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor: -----

1). Dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan peraturan -----

Pasar Modal, Penambahan modal ditempatkan dan disetor -----

Perseroan tersebut dilakukan melalui : -----

a. Penerbitan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik ----

yang dapat dikonversi menjadi saham atau yang memberikan ---

hak untuk membeli saham, dengan memberikan Hak Memesan

Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "HMETD") yang -----

merupakan suatu hak yang dapat dialihkan, kepada setiap -----

pemegang saham sesuai dengan rasio tertentu terhadap -----

persentase kepemilikan sahamnya.-----

b. Penerbitan saham tanpa ada kewajiban untuk memberikan -----

HMETD.-----

2). Dalam melakukan penambahan modal ditempatkan dan disetor, ---

dan/atau pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas Perseroan harus -----

mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham ----

(selanjutnya disebut RUPS) dengan kuorum kehadiran dan kuorum

persetujuan sebagaimana ketentuan yang berlaku dan diatur dalam

peraturan Pasar Modal dan dengan memperhatikan dalam -----

Anggaran Dasar ini. -----

RUPS dapat mendelegasikan kewenangan penetapan harga, waktu

dan tata cara penambahan modal tersebut kepada Direksi dan/atau

Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan di bidang -----

Pasar Modal. -----

3). Kewajiban memberikan HMETD dalam penerbitan saham dan/atau

Efek bersifat ekuitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam -----
butir 1 huruf a tidak berlaku jika Perseroan melakukan penambahan modal ditempatkan dan disetor melalui penerbitan saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya dalam rangka: -----

- a. Perbaikan posisi keuangan; -----
- b. selain perbaikan posisi keuangan; -----
- c. penerbitan Saham Bonus yang: -----
 - i. merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo ----
Laba yang dikapitalisasi menjadi modal, dan/atau -----
 - ii. bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari ----
agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang -----
dikapitalisasi menjadi modal. -----

4). Penyetoran atas saham: -----

- a. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang ----
atau dalam bentuk lain selain uang atau penyetoran saham ----
berupa hak tagih. Penyetoran saham tersebut wajib disetor ----
penuh dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang ----
berlaku. -----
- b. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang wajib ----
memenuhi ketentuan sebagai berikut. -----
 - i. Terkait langsung dengan rencana penggunaan dana; -----
 - ii. Menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari ----
bentuk lain selain uang yang digunakan sebagai penyetoran
dan kewajiban transaksi penyetoran atas saham dalam ----
bentuk lain selain uang; dan -----

- iii. Tidak sedang dijaminakan dengan cara apapun juga.-----
- c. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang tidak ----
dapat dilakukan dalam Penambahan modal tanpa kewajiban ---
memberikan HMETD dalam rangka perbaikan posisi keuangan.
- d. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio ---
saham, laba bersih Perseroan, hak tagih kepada Perseroan -----
yang dikompensasikan sebagai setoran saham dan/atau unsur -
modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih -----
Perseroan, hak tagih tersebut dan/atau unsur modal sendiri -----
lainnya tersebut harus sudah dimuat dalam Laporan Keuangan -
terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan yang -----
terdaftar di OJK dengan memperhatikan peraturan Pasar -----
Modal.-----
- e. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya ---
penyetoran, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan ----
untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum.-----
- f. Untuk penyetoran modal mengikuti ketentuan dalam Peraturan di
bidang Pasar Modal. -----
- 5). Dalam hal Perseroan melakukan penambahan modal dengan -----
memberikan HMETD yang penggunaan dananya digunakan untuk
melakukan transaksi dengan nilai tertentu yang telah ditetapkan,
maka wajib terdapat Pembeli Siaga yang menjamin untuk membeli
sisa saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang tidak -----
dilaksanakan oleh pemegang HMETD. -----
- 6). Perseroan yang melakukan penambahan modal baik dengan -----

memberikan HMETD kepada pemegang saham maupun tanpa kewajiban memberikan HMETD wajib mengumumkan informasi ----- mengenai rencana penambahan modal dimaksud, dengan ----- memperhatikan ketentuan yang berlaku dan peraturan di bidang Pasar Modal. -----

7). Ketentuan mengenai Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS ----- untuk penambahan modal diantaranya untuk penambahan modal -- dalam rangka selain memperbaiki posisi keuangan dilaksanakan --- dengan memperhatikan Anggaran Dasar ini dan peraturan ----- perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----

8). Ketentuan mengenai Efek Bersifat Ekuitas dan/atau penambahan -- modal ditempatkan dan disetor adalah sebagaimana diatur dalam --- peraturan di bidang pasar modal diantaranya peraturan yang ----- mengatur tentang penambahan modal dengan memberikan ----- HMETD. -----

5. Penambahan Modal Dasar Perseroan; -----

a) Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan ----- berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam --- rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum - dan/atau penggantinya. -----

b) Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan- dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) ----- dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:-----

b.1. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar; -----

b.2. Telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan/atau -----

- penggantinya; -----
- b.3. Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga -----
menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) dari ----
modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat
6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan/atau
penggantinya. -----
- b.4. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud
dalam ayat 5 huruf b butir 3 pasal ini tidak terpenuhi -----
sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali -----
anggaran dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor
memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
dan perubahan/penggantinya (selanjutnya disebut "UUPT"),
dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam
ayat 5 huruf b butir 3 pasal ini tidak terpenuhi; -----
- b.5. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 huruf
b butir 1 pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah
anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam 5 huruf b butir
4 pasal ini. -----
- c) perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar
menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang-----
mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% -
(dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-----
hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh -----
Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk ----
mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri -----

Hukum dan/atau penggantinya atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut. -----

6. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah di bayar ----- penuh sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham yang --- telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. -----
- Pembelian kembali saham tersebut tidak boleh mengurangi modal ----- dasar dan modal ditempatkan atau disetor Perseroan dan saham-saham yang dibeli kembali tersebut tidak dihitung dalam menentukan kuorum ---- kehadiran maupun pengambilan suara dalam RUPS.-----
- Pembelian kembali saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan---- dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ----- peraturan Pasar Modal. -----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama, ----- sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
- Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai-- pemilik dari 1 (satu) saham, setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) -- hak suara. -----
2. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa - orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara ----- tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka --- bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar -- Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah ---- dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan -----

mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas--
saham-saham tersebut. -----

3. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminan -----
dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai --
pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang ----
Pasar Modal, dan UUPT.-----

4. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut: -----
a. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif --
pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan ----
wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau --
surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya. -----

b. Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif -----
Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib ----
menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga -----
Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan -----
dalam buku daftar pemegang saham Perseroan. -----

5. Setiap pemegang saham harus tunduk kepada anggaran dasar ini dan --
kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam ----
RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

6. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku --
pula peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan -----
peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham tersebut -----
dicatatkan. -----

----- SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

1. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi

bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang --
pemegang saham. -----

2. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan : -----

a. Nama dan alamat para pemegang saham; -----

b. Nomor Surat Saham -----

c. Nilai Nominal saham; -----

d. Tanggal pengeluaran surat saham; -----

3. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : -----

a. Nama dan alamat pemegang saham ; -----

b. Nomor surat kolektif saham ; -----

c. Nomor surat saham dan jumlah saham; -----

d. Nilai nominal saham; -----

e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham ; -----

4. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi -----

konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi ----

menjadi saham harus dicetak dan diberi Nomor urut dan harus dibubuhi--

tanggal pengeluaran serta memuat tanda tangan dari Direktur Utama dan

seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan -----

Komisaris dan tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat -

saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau

waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, -----

dengan mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

SURAT SAHAM PENGANTI

Pasal 7

1. Surat saham dan surat kolektif saham yang rusak: -----

- a. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika: -----
- 1) pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan -----
- 2) Perseroan telah menerima surat saham yang rusak; -----
- b. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah memberikan penggantian surat saham.-----
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat ----- dilakukan jika: -----
- a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah ----- pemilik surat saham tersebut; -----
- b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian -- Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut; -----
- c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham ----- memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi----- Perseroan; dan-----
- d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah ----- diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan----- dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum ----- pengeluaran pengganti surat saham.-----
3. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung ----- oleh Pemegang Saham yang berkepentingan. -----
4. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat 1, 2 dan 3 pasal ini juga berlaku untuk pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau Efek Bersifat ----- Ekuitas.-----

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 8

1. Saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan--

dalam pasal ini yaitu :-----

a. saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan ---

Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham ---

Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, ---

untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan

dan Penyelesaian. -----

b. saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau -----

Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga --

Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian --

atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang -----

rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut ; -----

c. apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian -----

merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk -----

kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan -----

Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka -----

Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar ----

Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk -----

kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk ----

kontrak investasi kolektif tersebut ; -----

d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada -----

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud --

dalam huruf a di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud -

dalam huruf c diatas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku ----

Daftar Pemegang Saham Perseroan ; -----

- e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang -
terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -----
atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi -
kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi ----
atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan ----
Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud;-----
Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan --
Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau -----
Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan; -----
- f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau ----
Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang --
rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek; -----
- g. dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi -----
yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat ---
dipertukarkan antara satu dengan yang lain; -----
- h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan -----
Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, -----
kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan ----
bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-----
benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-----
benar hilang atau musnah;-----
- i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan ----
Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam -----
sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk -----
pemeriksaan perkara pidana; -----

- j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan -----
Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS -----
sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening -----
tersebut. -----
- k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar ---
rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh-----
masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan -----
Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan -----
paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Panggilan RUPS; -----
- l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam -----
RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan -----
Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio
Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak -----
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut ----
wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada -----
Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan -----
RUPS; -----
- m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak -
lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan -----
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan -----
seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut ----
menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada -----
Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan ---

masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan -----
Perusahaan Efek tersebut; -----

- n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak --
lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian --
atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang -----
merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk -----
kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan -----
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; -----
- o. batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak -----
untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya -----
sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif -----
ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan
Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening ----
Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-----
masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang --
menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk -----
memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk -----
selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari
kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang -----
saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau --
hak-hak lainnya tersebut. -----

----- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -----

----- Pasal 9 -----

1. Direksi berkewajiban untuk mengadakan, menyimpan dan memelihara ----
Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan -----

Perseroan. -----

2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat : -----

a. nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga -----

Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh ---
pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian;-----

b. jumlah, Nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki -----
para pemegang saham;-----

c. jumlah yang disetor atas setiap saham; -----

d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai ---
hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham
dan tanggal perolehan hak gadai tersebut atau tanggal pendaftaran --
jaminan fidusia tersebut;-----

e. keterangan penysetoran saham dalam bentuk lain selain uang; -----

f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi;-----

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham --
anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam -----
Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu -----
diperoleh. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar
Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. -----

4. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang -----
Saham atau Daftar Khusus Perseroan, harus memberitahukan setiap ----
perpindahan tempat tinggal/alamat dengan surat yang disertai tanda ----
penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan,
maka semua surat-surat, panggilan dan pemberitahuan kepada -----
Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang -

- Saham yang terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham. -----
5. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di ----
kantor Perseroan. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah ----
dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar khusus -----
diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan. -----
6. Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan ----
semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham -----
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan -----
memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini.-----
7. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau ----
pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang ----
tidak diperkenankan. -----
Karenanya dalam hal pemilikan bersama dari 1 (satu) saham, para -----
pemilik bersama harus mengangkat di antara mereka seorang yang ----
akan mewakili mereka dalam pemilikan saham itu dan yang harus -----
dianggap sebagai pemegang saham tersebut, yang namanya harus -----
dicatat sebagai pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham dan --
atas surat saham yang bersangkutan.-----
Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara --
tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, -----
Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya ----
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-----
satunya pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut. -----
8. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada ----
Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam ---
Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.-----

Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham ---
termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, --
pengagunan, gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut -----
saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan ---
atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan anggaran dasar ini ---
dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 10 -----

1. a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan khususnya
peraturan di bidang Pasar Modal dan anggaran dasar Perseroan, -----
Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen----
yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan-----
hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak ----
atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham-
harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi.-----
- b. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan -----
Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke ---
rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. -----
Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana --
ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan -----
ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang ---
tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang ----
berlaku pada Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut -----
dicatatkan. -----
2. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan -----

- ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini atau tidak sesuai dengan --
peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari
pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.
3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan -----
alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak -----
atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam -----
Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi. -----
4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas -----
saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan -----
kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya -----
30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk -----
pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan ---
perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan --
Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan tersebut -----
dicatatkan. -----
5. Dalam hal terjadi pengubahan kepemilikan dari suatu saham, pemilik -----
asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap ----
sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru -----
tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut -----
dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan
ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di --
mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian-----
seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan ----
pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum, dapat dengan -----
mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu ----

dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis ---
untuk di daftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut.-----

Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima -----
baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi -----
ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini. -----

7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang -----
diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan -----
Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.-----

8. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan
Komisaris atau ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, pemegang
saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana
dimaksud dalam pasal 11 ayat 12 butir (1) huruf a wajib tidak mengalihkan
kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan
sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak
ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 11-----

1. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, yang dalam -----
anggaran dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa, yang dapat diadakan ----
setiap waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan.-----

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS -----
Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.-----

3. RUPS Secara Elektronik: -----
(1). Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ---
OJK mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perseroan, -----

Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik yaitu -----
pelaksanaan RUPS oleh Perseroan dengan menggunakan media -----
telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik -----
lainnya.-----

(2). Pelaksanaan RUPS secara elektronik dapat dilakukan dengan -----
menggunakan: -----

- a. Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (**e-RUPS**) yang
disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga Penyimpanan --
dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK; atau pihak lain yang -----
disetujui oleh OJK; atau -----
- b. sistem yang disediakan oleh Perseroan.-----
- c. Ketentuan mengenai RUPS secara elektronik, e-Rups dan -----
Penyedia e-Rups, sesuai dengan Peraturan di bidang Pasar Modal
khususnya Peraturan OJK tentang Pelaksanaan Rapat Umum -----
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. -----

4. RUPS tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6
(enam) bulan setelah tahun buku berakhir. -----
5. Dalam kondisi tertentu OJK dapat menetapkan batas waktu selain -----
sebagaimana diatur pada ayat 4 pasal ini.-----
6. RUPS lainnya dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan -----
kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. -----
7. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan. -----
8. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atau atas ---
permintaan Dewan Komisaris Perseroan yang diajukan kepada Direksi
dengan surat tercatat disertai alasannya atau atas permintaan pemegang
saham dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 12 pasal ini. -----

9. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan: -----

(1) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 3 -----

Anggaran Dasar ini. -----

(2) Usulan penggunaan Laba Perseroan jika Perseroan mempunyai -----

saldo laba yang positif; -----

(3) Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK. -----

(4) Mata acara lain yang perlu persetujuan Rapat Umum Pemegang -----

Saham untuk kepentingan Perseroan dengan tidak mengurangi -----

ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. -----

10. (1) Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor

akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi

keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perseroan

dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.-----

(2) Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau ----

kantor akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris -----

sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib memperhatikan --

rekomendasi komite audit. -----

(3) Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan ----

publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan -

kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan --

mengenai:-----

a. alasan pendelegasian kewenangan; dan -----

b. kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan -----

publik yang dapat ditunjuk.-----

11. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan ----

pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para ----

anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.----

12. Permintaan Penyelenggaraan RUPS: -----

(1). Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam-----

Pasal 11 ayat (8) dapat dilakukan atas permintaan:-----

a. (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama ---
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh ---
saham dengan hak suara dapat meminta agar diselenggarakan --
RUPS; atau-----

b. Dewan Komisaris. -----

(2). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada
butir (1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat -----
disertai alasannya. -----

(3). Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini yang ---
disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada
butir (1) huruf a ayat ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris.-----

(4). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada -
butir (1) ayat ini harus: -----
a. dilakukan dengan itikad baik; -----
b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;----
d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus -----
diputuskan dalam RUPS; dan -----
e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan -

anggaran dasar Perseroan.-----

(5). Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang-----
saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari
kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan
RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diterima
Direksi.-----

(6). Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan -
surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini dari --
pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat
5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud
pada butir (5) ayat ini . -----

(7). Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam butir (5) ayat ini atas-----
usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ---
huruf a ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) -
hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS ---
diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:-----

a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari -----

pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan-----

b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----

(8). Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman -----
sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini atau jangka waktu 15
(lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat -----
mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini kepada ---
Dewan Komisaris.-----

- (9). Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana ----- dimaksud pada butir (8) ayat ini diterima Dewan Komisaris.-----
- (10). Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata -- acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja----- sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (9) ayat ini.-----
- (11). Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman----- sebagaimana dimaksud dalam butir (9) ayat ini dalam jangka----- waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:-----
- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari ----- pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan-----
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----
- (12). Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman ----- sebagaimana dimaksud pada butir (11) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat ----- kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin ----- diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini-----
- (13). Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ----- pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana -

dimaksud dalam butir (12) ayat ini wajib menyelenggarakan -----
RUPS.-----

(14). Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi -----
atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan -----
negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan -----
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1)
huruf a ayat ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya
dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak
pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak
ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.-----

(15). Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam butir (5) ayat ini atas usulan -----
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf b
ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari
terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS ----
diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:-----

- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan-
Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan -----
- b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----

(16). Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana --
dimaksud pada butir (15) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima -----
belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan
sendiri RUPS.-----

(17). Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada ----
pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung ----
sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir --

(15) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada butir (16) ayat ini telah terlampaui.-----

(18). Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata -----
acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum
pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (17) ayat ini. -----

(19). Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi ---
sebagaimana dimaksud dalam butir (5) dan butir (6) ayat ini, ---
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir (9) ayat ini
dan butir (17) ayat ini dan pemegang saham sebagaimana -----
dimaksud dalam butir (13) ayat ini wajib dilakukan sesuai dengan
prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam ---
Peraturan OJK dan anggaran dasar ini.-----

(20). Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ---
butir (19) ayat ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib --
memuat juga informasi:-----

a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan----
pemegang saham dan nama pemegang saham yang -----
mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada
Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan
RUPS atas permintaan pemegang saham;-----

b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah ---
kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ---
ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin -----
penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan -----
pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua -----
pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau---

c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN,
WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM,
DAN MEDIA PENGUMUMAN DAN BAHASA PENGUMUMAN

Pasal 12

1. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia.
2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal

ini wajib dilakukan di:

- a. tempat kedudukan Perseroan (tempat kedudukan Perseroan sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan);
- b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
- c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
- d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.

4. Prosedur Penyelenggaraan RUPS:

Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK;
- b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
- c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.

5. Pemberitahuan RUPS kepada OJK:

- (1). Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata

acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum -----
pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal-----
pengumuman RUPS. -----

(2). Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib ---
diungkapkan secara jelas dan rinci. -----

(3). Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana -----
dimaksud pada butir (2) ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan -----
perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat
pemanggilan RUPS.-----

6. Pengumuman RUPS: -----

(1) Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang
saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan -----
RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan ----
tanggal pemanggilan melalui media sebagaimana diatur dalam -----
Anggaran Dasar ini.-----

(2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini ----
paling kurang memuat:-----
a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;----
b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata ---
acara rapat; -----
c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan -----
d. tanggal pemanggilan RUPS.-----

(3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 12 butir (1), selain -----
memuat hal yang disebut pada butir (2) ayat ini, pengumuman RUPS -
sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, wajib memuat -----

informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.-----

(4) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh -----

Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana -----
dimaksud dalam butir (2) dan butir (3) ayat ini, dalam pengumuman ---
RUPS wajib memuat juga keterangan:-----

a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan-----

jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang -----
disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan-----

b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam --
setiap rapat.-----

7. Usulan Mata Acara Rapat: -----

(1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara -----
tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum -
pemanggilan RUPS. -----

(2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat -----
sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini adalah 1 (satu) -----
pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh)
atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----

(3) Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat
ini harus: -----

a. dilakukan dengan itikad baik; -----

b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----

c. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;---

d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan ----

e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.-----

- (4) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari -----
pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini ----
sampai dengan butir (3) ayat ini dalam mata acara rapat yang dimuat
dalam pemanggilan. -----

8. Pemanggilan RUPS: -----

- (1) Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham --
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum RUPS, -----
dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal
RUPS melalui media sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.--

- (2) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini ----
paling kurang memuat informasi: -----

- a. tanggal penyelenggaraan RUPS; -----
- b. waktu penyelenggaraan RUPS; -----
- c. tempat penyelenggaraan RUPS; -----
- d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;---
- e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara --
tersebut; dan -----
- f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat----
tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya-----
pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.----
- g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa
melalui e-RUPS.-----

9. Pemanggilan RUPS kedua dan lewatnya jangka waktu RUPS Kedua:

- (1) Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan: -----

- a. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka waktu ----
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan. ---

- b. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS-----
pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum -----
kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar
Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan -
Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- c. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 ---
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah ---
RUPS pertama dilangsungkan. -----
- d. Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS mutatis
mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua. -----

- (2) Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka --
waktu sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf a ayat ini, -----
Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini. -----

10. Pemanggilan RUPS ketiga dan ketentuan mengenai RUPS Ketiga: ----

- (1). Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas
permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK; -----
- (2). Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus -----
disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) -----
hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.-----
- (3). Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini ----
memuat paling sedikit:-----
- a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran ---
dasar Perseroan;-----
- b. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan -----
kedua;-----

- c. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada -----
pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;-----
 - d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum -----
RUPS kedua; dan-----
 - e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.---
- (4). RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum-----
mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat 10 butir (1) pasal ini. -----

11. Bahan Mata Acara Rapat: -----

- (1) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi -----
pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs
web Perseroan dan/atau e-RUPS. -----
- (2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat --
ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS ---
sampai dengan penyelenggaraan RUPS.-----
- (3) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur
kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari -----
ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini,-----
penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan
peraturan perundang-undangan lain tersebut.-----
- (4) Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi
dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon ---
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan -----
diangkat wajib tersedia:-----
a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan -----
sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau -----

b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a
namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, -----
sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.-----

(5) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh -----
Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan -----
formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh
Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling -
sedikit menyatakan bahwa:-----

a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham
Independen; dan -----

b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut-----
tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai -----
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

12. Ralat Pemanggilan: -----

(1). Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat ---
perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan
sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir (2) pasal ini. -----

(2). Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada butir ---
(1) ayat ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS -----
dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib -----
melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan
sebagaimana diatur dalam ayat 8 butir (1) dan (2) pasal ini. -----

(3). Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan ----
RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan ----
karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, Ketentuan ----
kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana -----

dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak berlaku sepanjang Otoritas -----
Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan --
ulang.-----

13. Hak Pemegang Saham: -----

- (1). Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat ---
kuasa berhak menghadiri RUPS. -----
- (2). Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang saham lain atau ---
pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan -
perundang-undangan yang berlaku.-----
- (3). Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan
dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham namun dalam -----
pemungutan suara, yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai ---
kuasa dari Pemegang Saham, tetapi kuasa yang diberikan melalui ---
e-proxy tidak memperbolehkan anggota Direksi, anggota Dewan -----
Komisaris dan karyawan Perseroan untuk bertindak selaku penerima
kuasa. -----
- (4). Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan -----
pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang ---
saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.----
- (5). Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan -----
pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:-----
 - a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir -----
merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar -----
pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum -----
pemanggilan RUPS kedua; dan -----
 - b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir -----

merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar -----
pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ----
pemanggilan RUPS ketiga. -----

- (6). Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 butir (2) pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.-----
- (7). Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 butir (2) pasal ini, pemegang - saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham ---- sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini. -----
- (8). Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris ----- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 12 butir (9) dan Pasal 11 ayat 12 butir (17), serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 12 butir (13), daftar pemegang saham dapat ---- disampaikan oleh biro administrasi efek dan Lembaga ----- Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS.-----
- (9). Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak ----- memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata ----- acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan ----- Perseroan. -----
- (10). Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk - mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
- (11). Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama

dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan -----
suara.-----

(12). Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara ----
elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, ----
dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama --
dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara -
dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas -----
pemegang saham.-----

(13). Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang --
saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang
saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang
kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan
suara yang berbeda. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank
kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham
dalam dana bersama (mutual fund) bukan merupakan suara yang
berbeda sebagaimana dimaksud pada pasal ini. -----

(14). Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan
Rapat menentukan lain.-----

14. Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS-----

Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain ---
yang terkait dengan mata acara RUPS. -----

15. Pemberian Kuasa Secara Elektronik-----

(1). Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara ---
elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan ---
suara dalam RUPS.-----

(2). Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 butir 1 ----

sampai 5 pasal ini dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-

- (3). Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui ----- e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan --- sistem yang disediakan oleh Perseroan.-----
- (4). Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum ----- penyelenggaraan RUPS.-----
- (5). Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada ----- setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.-----
- (6). Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk - pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam butir (3) ayat ini jika ---- pemegang saham mencantumkan pilihan suara.-----
- (7). Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada butir (6) ayat ini dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari -- kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.-----
- (8). Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik ----- meliputi:-----
 - a. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;-----
 - b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau-----
 - c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.-----
- (9). Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik ---

sebagaimana dimaksud pada butir (8) huruf b ayat ini .-----

(10). Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (8) ayat ini ----

wajib:-----

a. cakap menurut hukum; dan-----

b. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, -

dan karyawan Perseroan.-----

(11). Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (10) ayat ini --

harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang -----

disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan -----

sistem yang disediakan oleh Perseroan.-----

(12). Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, --

wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama ----

pemberi kuasa dinyatakan batal.-----

(13). Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian -

dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan

oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang

disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua

pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur

lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS

dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan.-----

(14). Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa -----

serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia-----

e-RUPS.-----

(15). Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh

Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan

kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam -----

prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan.-

- (16). Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari--
Pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut -----
dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan -----
perundang-undangan.-----
- (17). Ketentuan mengenai Kuasa Secara Elektronik dengan memenuhi
ketentuan yang berlaku dan peraturan di Bidang Pasar Modal. ----

16. Penyedia e-RUPS-----

Ketentuan mengenai Penyedia e-RUPS adalah dengan mengikuti -----
ketentuan yang berlaku dan Peraturan di bidang Pasar Modal khususnya
Peraturan OJK tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. -----

17. Media Pengumuman dan Bahasa Pengumuman -----

- (1) Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat -----
pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah
RUPS sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar Perseroan, ----
melalui paling sedikit: -----
a. situs web penyedia e-RUPS;-----
b. situs web bursa efek; dan-----
c. situs web Perseroan,-----
-dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan -----
bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.-----

- (2) Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana -----
dimaksud dalam butir (1) huruf c wajib memuat informasi yang -----
sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan -
Bahasa Indonesia. -----

(3) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan--
dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa -----
Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (2), informasi dalam -----
Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan. -----

(4) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh ----
Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, -
ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman -----
ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) -----
sampai dengan ayat (3) pasal ini dilakukan melalui paling sedikit:-----
a. situs web bursa efek; dan-----
b. situs web Perseroan-----
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan -----
bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.-----

--- PIMPINAN DAN TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ---

----- Pasal 13 -----

1. Pimpinan RUPS: -----

(1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk -----
oleh Dewan Komisaris. -----

(2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau -----

(3) berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota
Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----

(4) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi ----
tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada butir
(1) ayat ini dan butir (2) ayat ini , RUPS dipimpin oleh pemegang ----
saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta
RUPS. -----

- (5) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan -----
Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan
dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS -----
dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak -----
mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan -----
Komisaris.-----
- (6) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan ---
kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang -
ditunjuk oleh Direksi.-----
- (7) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi -----
untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata
acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh ---
anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.-----
- (8) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan,
RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan -----
pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya ----
yang hadir dalam RUPS.-----
- (9) Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir -----
membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut. -----

2. Tata Tertib RUPS: -----

- (1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan -----
kepada pemegang saham yang hadir.-----
- (2) Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat ----
butir (1) ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.-----
- (3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan
penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai: -----

- a. kondisi umum Perseroan secara singkat;-----
- b. mata acara rapat;-----
- c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; ---
dan -----
- d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. -----

--- KEPUTUSAN , KUORUM KEHADIRAN, KUORUM KEPUTUSAN,-----

----- RISALAH RAPAT dan RINGKASAN RISALAH -----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 14 -----

1. Keputusan RUPS: -----

- (1) Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah -----
untuk mufakat, dan dengan memenuhi ketentuan dalam Anggaran -----
Dasar ini. -----
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat -----
sebagaimana dimaksud pada butir (1) tidak tercapai, keputusan -----
diambil melalui pemungutan suara. -----
- (3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana -----
dimaksud pada butir (2) wajib dilakukan dengan memperhatikan -----
ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS. -----

2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS: -----

- (1). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata -----
acara yang harus diputuskan dalam RUPS :-----
Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan -----
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar
modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan dalam RUPS untuk

mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk -----
pengeluaran saham dalam batas modal dasar) dilakukan dengan ----
mengikuti ketentuan: -----

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ --
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar -----
Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. ----
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak
tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan ----
RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika -----
dalam RUPS paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari ----
jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili
kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah -----
kuorum yang lebih besar. -----
- c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per
dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir
dalam RUPS, kecuali anggaran dasar Perseroan -----
menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh -
jumlah suara setuju yang lebih besar.. -----

- (2). Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----
sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf b tidak tercapai, RUPS
ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan -----
berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari
saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan

kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----

(3). Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS -----

sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan butir (2) ayat ini berlaku--- juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS ---- untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan - usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah ----- kekayaan bersih. -----

(4). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata -----

acara perubahan anggaran dasar Perseroan:-----

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara -- perubahan anggaran dasar Perseroan (kecuali pengeluaran saham dalam batas modal dasar) dilakukan dengan ketentuan sebagai ---- berikut:-----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang

saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.-----

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah

sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.-----

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak --

tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS

dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;-----

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan-----

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan --- dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil ---- keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham ---- dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan ---- kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----

(5). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara --- mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, ----- pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:- -----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang

saham yang mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang ----- lebih besar; -----

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah --- sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ---- tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan ----- jumlah kuorum yang lebih besar;-----

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan -----

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana -- dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan ---- dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil ----- keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham----- dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan----- kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----

(6). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya -----
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen: -----

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya -----
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen (yang dimaksud -----
Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham yang tidak
mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan -----
suatu transaksi tertentu dan a. Bukan merupakan anggota Direksi, --
anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan -----
Pengendali; atau b. bukan merupakan afiliasi dari anggota Direksi, ---
anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan pengendali
dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan peraturan di
Bidang Pasar Modal), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai
berikut: -----

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang --
Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) ---
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah ---
yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen, kecuali -----
anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang ----
lebih besar; -----
- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah ---
sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang -----
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh -
saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang
Saham Independen. -----
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ---
tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS -
kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS ---
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih -

dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham ----- Independen, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan ----- jumlah kuorum yang lebih besar; -----

- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.-----
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana --- dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat ----- diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak ----- mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham ----- Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam ----- kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; dan. -----
- f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS. -----

**(7). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata -----
acara perubahan hak atas saham dalam hal Perseroan memiliki
lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham: -----**

Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, -
RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya -----
dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena
dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi -----
saham tertentu, dengan ketentuan: -----

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS ----
paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah ----
seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena ----
dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili,
kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah --
kuorum yang lebih besar; -----
- b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a --
tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ----
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil
keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi
saham yang terkena dampak atas perubahan hak -----
tersebut hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar
Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih -----
besar;-----
- c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga ---
per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang ---
hadir dalam RUPS, kecuali anggaran dasar -----
Perseroan menentukan bahwa keputusan sah jika
disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar; ----
dan-----
- d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----
sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, -
RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS
ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika -----

dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak-----
tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum -----
keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.-----

Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas -----
perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu ----
tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada -----
klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan -----
OJK diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.-----

- (8). Dalam mengambil keputusan, RUPS harus menjaga kepentingan ----
semua pihak, khususnya kepentingan Debitur, penerima dana, -----
konsumen, pasangan usaha, nasabah penyimpan, kreditur, pemberi dana, investor dana ventura, dan/atau kepentingan pemegang -----
saham minoritas.-----

3. Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS: -----

- (1). Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah -----
RUPS. -----
- (2). Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. -----
- (3). Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak --
disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK. --

- (4). Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh ----
Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam ---
bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang -----
terdaftar di OJK. -----
- (5). Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta ----
notariil oleh notaris yang terdaftar di OJK tanpa memerlukan tanda
tangan dari para peserta RUPS.-----
- (6). Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib
disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah
RUPS diselenggarakan.-----
- (7). Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana -----
dimaksud pada butir (6) ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS
tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja -----
berikutnya.-----
- (8). Dalam hal Perseroan menyampaikan Risalah RUPS melewati batas
waktu sebagaimana dimaksud dalam butir (7) ayat ini penghitungan
jumlah hari keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS dihitung
sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian risalah --
RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini. -----
- (9). Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1)
ayat ini wajib memuat informasi paling kurang: -----
a. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu
pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS; -----
b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada
saat RUPS; -----
c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat -

RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang -----
mempunyai hak suara yang sah; -----

d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham -
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
terkait mata acara rapat; -----

e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang
saham diberi kesempatan; -----

f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; -----

g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak
setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata --
acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan -----
pemungutan suara; -----

h. keputusan RUPS; dan -----

i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang -----
saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait -----
dengan pembagian dividen tunai. -----

(10). Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat
ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja --
setelah RUPS diselenggarakan. -----

(11). Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS
sebagaimana dimaksud dalam butir (6) sampai dengan butir (10)
ayat ini dan Pasal 12 ayat 17 oleh pemegang saham yang telah
memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat 12 butir (13) dan penyelenggaraan

RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 12 butir (16). -----

4. **Ketentuan Lain-Lain:** -----

Dalam hal hasil RUPS yang telah disetujui dalam RUPS belum -----
dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal --
persetujuan RUPS, Perseroan wajib:-----

- a. memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan hasil RUPS ----
tersebut dalam RUPS terdekat. -----
- b. mengungkapkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a -
dalam laporan tahunan. -----

----- **DIREKSI** -----

----- **Pasal 15** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi.-----
2. Direksi terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:-----
 - 1 (satu) orang Direktur Utama; -----
 - 2 (dua) Direktur atau lebih;-----

Paling sedikit 50% (lima puluh persen) anggota Direksi merupakan Warga Negara Indonesia, dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang -----
perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan ----
selama menjabat : -----
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;-----
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum; -----
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama -----
menjabat: -----

1. tidak pernah dinyatakan pailit; -----
2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota -----
Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah -----
menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; -----
3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana
yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan
dengan sektor keuangan; dan -----
4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota -----
Dewan Komisaris yang selama menjabat:-----
 - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; ----
 - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi ----
dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak ----
diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan --
pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi -----
dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; --
dan -----
 - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh
izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak ----
memenuhi kewajiban menyampaikan laporan -----
tahunan dan/atau laporan keuangan kepada-----
OJK. -----
- d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-----
undangan; dan -----
- e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang -----
dibutuhkan Perseroan. -----

4. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 3, -----

- anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
5. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.
 6. Surat pernyataan mengenai persyaratan menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 pasal ini wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
 7. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 3 dan 4 pasal ini, adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini.
 9. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
 10. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-3 (tiga) yang diadakan setelah tanggal RUPS yang mengangkat mereka pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi adalah 3 (tiga) tahun, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan ketentuan anggaran dasar ini. -----

11. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat -----
kembali sesuai dengan keputusan RUPS. -----

12. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu ---
dengan menyebutkan alasannya. -----

b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada
Pasal ini dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak --
lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain --
melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan --
lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS. -----

c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah----
yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.-----

d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan-
dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian-
tersebut.-----

e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang --
ditetapkan dalam keputusan RUPS. -----

13. a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya ---
sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. -----

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan -----
permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan ----
dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender ---
setelah diterimanya surat pengunduran diri. -----

c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat

- dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja -----
 setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi -----
 sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini dan hasil -----
 penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir b -----
 ayat ini. -----
- d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang -----
 bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung -
 jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan -----
 perundang-undangan yang berlaku. -----
- e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana -----
 tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya -----
 sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan -----
 hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS. -----
- f. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan ----
 diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya. -----
14. a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara -
 waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya. -----
- b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a -----
 diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang -----
 bersangkutan. -----
- c. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk -----
 sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, Dewan -----
 Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau
 menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. -----
- d. RUPS sebagaimana tersebut dalam huruf c ayat ini harus -----
 diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 -----

- (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian -----
sementara.-----
- e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS-----
sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini atau RUPS tidak dapat
mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana-----
dimaksud pada huruf a ayat ini menjadi batal. -----
- f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini -----
anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela
diri. -----
- g. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana ----
dimaksud pada huruf a ayat ini tidak berwenang: -----
a. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan -----
Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan ----
b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. -----
- h. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat
ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan
Komisaris sampai dengan: -----
a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan ----
pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada -----
huruf c ; atau -----
b. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d. ----
- i. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, --
maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk -----
seterusnya. -----
- j. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak --
hadir dalam RUPS maka anggota Direksi yang diberhentikan-----

sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk -----
membela dirinya dalam RUPS, dengan demikian anggota Direksi-----
yang diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan -----
RUPS.-----

15. RUPS dapat: -----

- Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi
yang diberhentikan dari jabatannya; atau -----
- Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi
yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau -----
- Mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi -----
suatu lowongan; atau -----
- Menambah jumlah anggota Direksi baru.-----

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota -----
Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan -----
diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari -----
Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari ---
penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa -----
jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila -
ditentukan lain dalam RUPS. -----

16. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila -----

anggota Direksi tersebut: -----

a. Meninggal dunia; -----

b. Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan;

atau -----

c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku,

dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan peraturan di

bidang pasar modal. -----

17. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi ----
ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite
Nominasi dan Remunerasi dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat ----
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----
18. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab -----
apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga)
orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, maka -----
selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah lowongan
itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan -----
memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di bidang Pasar Modal. -----
19. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya
belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang
Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban ---
Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang --
sama sebagai Direktur Utama . -----
Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan -----
dalam Pasal 19 ayat 11 Anggaran Dasar ini. -----
20. Anggota Direksi dilarang: -----
- a. memangku jabatan rangkap apabila jabatan rangkap tersebut dilarang
dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; -----
 - b. mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun-----
tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang ---
sah; -----
 - c. melakukan tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-----

undangan. -----

21. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.-----

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 16

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.-----
2. Anggota Direksi Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan, anggaran dasar Perseroan dan peraturan internal Perseroan. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Direksi wajib menyelenggarakan ---- RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan -- perundang-undangan dan anggaran dasar. -----
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab --- sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.-----
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung -- jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direksi dapat membentuk ---- komite.-----
5. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat 4, Direksi -- wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun ---- buku. -----
6. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun: -----
 - a. pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan -----

- Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang ----
berlaku. -----
- b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Direksi yang berlaku bagi seluruh
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai,
serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan -----
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. -----
7. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung -----
renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau
kelalaian anggota direksi dalam menjalankan tugasnya. -----
8. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian -----
Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, apabila dapat --
membuktikan: -----
- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; -----
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung ----
jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan -----
maksud dan tujuan Perseroan; -----
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak-
langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; --
dan -----
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya
kerugian tersebut. -----
9. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di -----
dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala --
kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan --
Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai -----
kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan sebagaimana

ditentukan dalam ayat 10 pasal ini. -----

10. Direksi mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan -----
tentang segala hal dan dalam segala kejadian mengikat Perseroan -----
dengan pihak lain dan pihak lain kepada Perseroan serta menjalankan ---
segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun -----
kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan untuk:-----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak -----
termasuk mengambil uang di Bank atau meminjamkan uang -----
sehubungan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha -----
Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 anggaran dasar ---
ini); -----

b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta dalam perusahaan lain
baik didalam maupun diluar negeri; -----
harus dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris --

11. Perbuatan hukum untuk (a) mengalihkan atau melepaskan hak atau -----
(b) menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta -----
Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh -----
persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) -----
transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak ---
dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi -----
pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu -
1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat --
dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 2 butir (3) ---
Anggaran Dasar ini. -----

12. Perbuatan hukum : -----
-untuk melakukan Transaksi Material, tunduk pada Peraturan OJK yang

- mengatur tentang Transaksi Material dan perubahan kegiatan usaha dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- untuk melakukan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan tunduk pada peraturan OJK yang mengatur mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan kepentingan dan dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
13. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas -----
nama Direksi serta mewakili Perseroan;-----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab--
apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga ----
maka yang berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama
Direksi serta mewakili Perseroan adalah sebagai berikut :-----
- 1 (satu) orang anggota Direksi lainnya apabila anggota Direksi -----
terdiri dari 2 (dua) orang; atau -----
 - 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya apabila anggota Direksi terdiri
dari 3 (tiga) orang atau lebih. -----
14. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh
RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan -
wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan ----
Rapat Direksi. -----
15. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan
dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka -----
Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak -----
mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan mempunyai
kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota

Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan -----
Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal
tidak ada anggota Dewan Komisaris maka RUPS mengangkat seorang
atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut di
atas. -----

16. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:-----

a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota --

Direksi yang bersangkutan; dan -----

b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang

berbenturan dengan kepentingan Perseroan. -----

17. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 16, yang

berhak mewakili Perseroan adalah: -----

a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan--

dengan Perseroan; -----

b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai -----

benturan kepentingan dengan Perseroan; atau -----

c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi -

atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan -----

Perseroan.-----

18. Ketentuan mengenai Tugas dan wewenang Direksi yang belum diatur ----

dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar

Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang ----

berlaku.-----

RAPAT DIREKSI -----

Pasal 17 -----

1. a. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu ----

- oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah. -----
- b. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.-----
- c. Direksi wajib menghadiri Rapat Direksi paling sedikit 50% (lima puluh - persen) dari jumlah Rapat Direksi dalam periode 1 (satu) tahun. -----
2. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilangsungkan,--- sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau ----- diwakili dalam Rapat. -----
3. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.-----
4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.-----
5. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 --- dan ayat 3 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.-----
6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, --- bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari ----- sebelum rapat diselenggarakan. -----
7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah -- disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.-----
8. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak --

mewakili Direksi. -----

Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana -----
apapun dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada setiap anggota --
Direksi paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat diadakan, ---
dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal -----
Rapat. -----

Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, Pemanggilan -----
terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi berhak -----
mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

9. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu
dan tempat Rapat. -----

10. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau-----
di tempat kegiatan usaha atau ditempat kedudukan Bursa Efek di tempat
di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau di tempat lain dalam
wilayah Republik Indonesia. -----

11. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama . -----

Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk -----
menghadiri Rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu -----
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi ----
yang hadir dan dipilih dalam Rapat Direksi tersebut dapat memimpin -----
Rapat Direksi.-----

12. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya -----
oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa. -----

13. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) -----
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi-----
lainnya yang diwakilinya. -----

- b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun -----
baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai -----
kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang -----
diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya -----
harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi -----
dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai -----
hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak -----
tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain. -----
14. Pengambilan keputusan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ----
ayat 1 dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. -----
15. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan
keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari
1/2 (satu per dua) dari anggota Direksi yang hadir . -----
16. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dituangkan dalam
risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan
disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.-----
17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajib dituangkan dalam -
risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan ----
Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi
dan anggota Dewan Komisaris. -----
18. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam keputusan --
Rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat -----
Direksi disertai alasan perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) -----
tersebut.-----
19. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris

yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya----- secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah ---- rapat. -----

20. Risalah rapat direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17 ---- wajib didokumentasikan oleh Perseroan. -----

21. Risalah Rapat direksi merupakan bukti yang sah mengenai keputusan----- keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga. -----

22. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan ----- mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa --- semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang----- usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan----- persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta ----- menandatangani persetujuan tersebut.----- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan ---- yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ---- Direksi.-----

23. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video ---- konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan ----- semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan/ atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi, dengan ketentuan ---- bahwa berita acara dalam Rapat yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Rapat Direksi yang berpartisipasi ----- dalam rapat, untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara --

demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang -----
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.-----

24. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam anggaran
dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan
ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.-----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 18 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota, yang -----
terdiri dari -----
 - 1 (satu) orang Komisaris Utama; -----
 - 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris atau lebih yang -----
sedikitnya 1 (satu) orang diantaranya merupakan Komisaris -----
Independen dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. -----
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan -----
Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen. -----
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota -----
Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30%
(tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris atau ---
jumlah lain sebagaimana ditentukan dalam peraturan yang berlaku.-----
4. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri ----
melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan-
penunjukan dari Dewan Komisaris. -----
5. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang-----
perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan -----
selama menjabat: -----

- a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; -----
- b. cakap melakukan perbuatan hukum; -----
- c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:----
 1. tidak pernah dinyatakan pailit; -----
 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu ----- perusahaan dinyatakan pailit; -----
 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang --- merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan --- sektor keuangan; dan -----
 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: -----
 - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;-----
 - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi ---- dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak ---- diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi ----- dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan -----
 - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak --- memenuhi kewajiban menyampaikan laporan ----- tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK. ---
- d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan -----
- e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan

Perseroan. -----

6. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 5, -----
anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti peraturan perundang-undangan
lainnya. -----
7. Untuk Komisaris Independen, selain memenuhi ketentuan dalam ayat 5---
dan ayat 6 harus pula memenuhi persyaratan sebagai Komisaris-----
Independen sebagaimana ditentukan dalam peraturan Pasar-----
Modal. -----
8. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris wajib dimuat
dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.-----
9. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 wajib diteliti dan
didokumentasikan oleh Perseroan. -----
10. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan ayat 6 wajib-----
dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat. -----
11. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana-----
dimaksudkan dalam ayat 5 dan 6 pasal ini, tunduk pada peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku. -----
12. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian
anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi-----
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5. -----
13. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota
Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan
Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi. -----
14. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung ----
sejak tanggal ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir
pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (kelima) yang diadakan setelah

tanggal RUPS yang mengangkat para anggota Dewan Komisaris tersebut pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan anggaran dasar ini. -----

15. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat-----
diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS. -----
16. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris -----
sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya. -----
- b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana -----
dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Dewan -----
Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan -----
sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan -----
tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya -----
yang dinilai tepat oleh RUPS. -----
- c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut -----
diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri
dalam RUPS. -----
- d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan
dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas -----
pemberhentian tersebut.-----
- e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya -

RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (a) ayat ini atau tanggal -
lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS. -----

17. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari --
jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan-----
memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut-----
kepada Perseroan. -----
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan -----
permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang -----
bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh)
hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri. -----
- c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat
dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja ----
setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris
sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini dan hasil -----
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir b.ayat ini.
- d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris
yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan ---
tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan -
perundang-undangan yang berlaku. -----
- e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri -----
sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan -----
pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak ----
pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya -----
pengunduran dirinya dalam RUPS.-----
- f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang -----
mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan -----

membebaskannya.-----

18. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, -----
apabila anggota Dewan Komisaris tersebut: -----

- a. Meninggal dunia; -----
- b. Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan;
atau -----
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku,
dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan peraturan di -----
bidang pasar modal. -----

19. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris
ditetapkan oleh RUPS, dengan memperhatikan rekomendasi Komite
Nominasi dan Remunerasi. -----

20. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga -
mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua)
orang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka RUPS -----
harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh)
hari kalender sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi -----
lowongan tersebut dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

21. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya ----
belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah -----
seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan ----
Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan -----
mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai -----
Komisaris Utama . -----

22. Anggota Dewan Komisaris Perseroan wajib mematuhi peraturan

perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan. -----

23. anggota Dewan Komisaris dilarang: -----
- a. memangku jabatan rangkap apabila jabatan rangkap tersebut -----
dilarang dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; -----
 - b. mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah; -----
 - c. melakukan tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. -----
24. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan ----- perundangan lainnya yang berlaku. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 19 -----

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. -----
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. -----
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. -----
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan -----

- tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya. -----
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap akhir tahun buku.-----
6. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun: -----
- a. pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang --- berlaku. -----
- b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Dewan Komisaris yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi,----- karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki ----- Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. -----
7. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara ---- tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh ----- kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.-----
8. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas ---- kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, ----- apabila dapat membuktikan: -----
- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; -----
- b. telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung ---- jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan ----- maksud dan tujuan Perseroan; -----

- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; -- dan -----
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. -----
9. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan--- atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua--- pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan--- keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala--- tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
10. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan kepada Direksi ----- tentang segala hal yang ditanyakan dan setiap anggota Direksi wajib ----- untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh -- Dewan Komisaris dan anggota Dewan Komisaris berhak memperoleh ----- informasi dari Direksi mengenai Perseroan secara lengkap dan tepat waktu. -----
11. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila --- karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota - Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk ----- mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak ----- untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau----- lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan ----- Komisaris. -----
12. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas--- dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau -----

anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

13. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan -----
Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu -
seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) ----
dengan menyebutkan alasannya, dengan memperhatikan ketentuan ----
dalam anggaran dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang
berlaku. -----
14. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam -----
anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta
peraturan perundangan lainnya yang berlaku.-----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 20 -----

1. a. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana -----
dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau
atas permintaan tertulis dari Direksi atau atas permintaan 1 (satu)
Pemegang Saham atau lebih bersama-sama memiliki 1/10 (satu -----
persepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ---
ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah. -----
- b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali
dalam 2 (dua) bulan. -----
- c. Dewan Komisaris Perseroan wajib menghadiri Rapat Dewan Komisaris
paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Rapat Dewan
Koissaris dalam periode 1 (satu) tahun. -----
2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat -----
dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat-----

- apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota-----
Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat. -----
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara -----
berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. -----
4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 dan ayat 3 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan -----
Perseroan. -----
5. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud-----
dalam ayat 1.b dan ayat 3 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya
tahun buku. -----
6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, ---
bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari -----
sebelum rapat diselenggarakan. -----
7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah --
disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan
kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.-----
8. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama . --
Dalam hal Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun juga, ---
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 1 (satu) orang-
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama berhak ---
dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.-----
9. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana apapun--
dalam bentuk tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para --
anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender ----
sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat ---
dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari --

kalender sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan
oleh Komisaris Utama . -----

Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam Rapat, maka -----
pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan. -----

10. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu -----
dan tempat Rapat. -----

11. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau --
di tempat kegiatan usaha atau di tempat kedudukan Bursa Efek di mana -
saham-saham Perseroan dicatatkan, atau ditempat lain asal saja dalam -
wilayah Republik Indonesia.-----

12. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama , apabila -----
Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, -
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat -----
dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh -
dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut. ----

13. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat ----
Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan -
surat kuasa.-----

14. a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara --
dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris --
lainnya yang diwakilinya.-----

b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara ----
apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung -----
mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak --
yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya --

- harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan -----
Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara -----
mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak ----
tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain. -----
- c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat -----
suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara -----
mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Pimpinan Rapat -
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.-----
15. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka ---
keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara -----
setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang -----
dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.-----
16. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dituangkan dalam
risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang
hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.-----
17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajib dituangkan dalam
risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota
Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan -----
Komisaris dan anggota Direksi. -----
18. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam keputusan
Rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah
rapat Dewan Komisaris disertai alasan perbedaan pendapat (*dissenting
opinions*) tersebut. -----
19. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris

- yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. -----
20. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17 wajib -----
didokumentasikan oleh Perseroan. -----
21. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17 -----
merupakan bukti yang sah mengenai keputusan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para -----
anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga. -----
22. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan -----
ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan -- secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota - Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan ---- yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ----
Dewan Komisaris. -----
23. Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media -----
telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya ---- yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling ----
melihat dan/ atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa berita acara dalam ----
Rapat yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam rapat, untuk -----

ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan
sah dalam rapat Dewan Komisaris.-----

24. Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang belum diatur dalam ---
anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta ---
peraturan perundangan lainnya yang berlaku.-----

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Pasal 21

1. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, Dewan Pengawas syariah wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Prinsip Syariah dengan -----
memperhatikan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Unit Usaha Syariah merupakan unit kerja di Kantor Pusat -----
Perseroan yang berfungsi sebagai Kantor Induk dari Kantor Cabang ---
Syariah Perseroan. -----
2. Dewan Pengawas Syariah terdiri dari terdiri atas 1 (satu) orang ahli -----
syariah atau lebih atas rekomendasi lembaga yang memiliki -----
kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.-----
3. Anggota Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab yang terpisah dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris Perseroan. -----
4. Tugas dan fungsi utama Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai ----
berikut: -----
 - (a) sebagai wakil Perseroan atau Unit Usaha Syariah Perseroan pada
Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia; -----
 - (b) bertugas sebagai pengawas kegiatan usaha syariah -----

- Perseroan agar sesuai dengan Prinsip Syariah; -----
- (c) berfungsi sebagai penasihat dan pemberi saran kepada -----
 Direksi, Pimpinan Unit Usaha Syariah dan Pimpinan Kantor -----
 Cabang Syariah Perseroan mengenai hal-hal yang terkait -----
 dengan Prinsip Syariah; dan -----
- (d) berfungsi sebagai mediator antara Perseroan dengan Dewan -----
 Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran -----
 pengembangan produk dan jasa Perseroan yang memerlukan ---
 kajian dan fatwa Dewan Syariah Nasional. -----
- (e) berfungsi melakukan evaluasi pemenuhan Prinsip syariah paling ----
 sedikit :-----
- (i) kegiatan pendanaan dan Pembiayaan Syariah; -----
- (ii) evaluasi prosedur operasional standar; -----
- (iii) praktik pemasaran Pembiayaan Syariah yang dilakukan oleh
 Perusahaan Syariah; dan -----
- (iv) penerapan akuntansi -----
4. Dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Pengawas Syariah wajib: -----
- (a) mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional; -----
- (b) melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan Unit Usaha ----
 Syariah Perseroan kepada Menteri Keuangan Republik -----
 Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan ----
 kepada Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional-Majelis
 Ulama Indonesia;-----
- (c) setiap perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan ----
 pada Perseroan wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan -----
 penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk -----

kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dengan mengindahkan ketentuan peraturan ----- perundang-undangan dan fatwa Dewan Syariah Nasional.-----

5. Persyaratan anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dan ditetapkan -- oleh Dewan Syariah Nasional dan dengan mengindahkan ketentuan ---- peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal ----- tersebut.- -----
6. Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan oleh ---- RUPS, dan wajib mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
7. Para anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat untuk jangka waktu -- terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (kelima) yang diadakan setelah tanggal RUPS yang mengangkat para anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah adalah 5 (lima) tahun, dengan ----- memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut ----- sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan ----- memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ----- ketentuan anggaran dasar ini.-----
8. Dewan Pengawas Syariah dapat diberi gaji atau honorarium dan/atau --

tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS, Kewenangan -----
tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris -----
Perseroan. -----

9. Ketentuan mengenai tata cara pengunduran diri mengenai Dewan -----
Komisaris mutatis mutandis berlaku untuk pengunduran diri Anggota
Dewan Pengawas Syariah.-----

10. Kriteria, mekanisme, dan tata cara pengangkatan, penggantian, dan ---
/atau pemberhentian, anggota DPS, termasuk kewenangan yang -----
melekat kepada DPS, serta Tugas dan wewenang Dewan Pengawas ---
Syariah yang belum diatur dalam anggaran dasar ini tunduk pada -----
Peraturan OJK di bidang Pembiayaan dan/atau dibidang Pasar Modal -
dan/atau ketentuan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang -
berlaku.-----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 22-----

1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan.-----
2. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan -----
Komisaris untuk memperoleh persetujuan.-----
3. Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan ---
tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan -----
keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.-----
4. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus -----
disampaikan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
5. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai -----
dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.-----
Pada akhir bulan Desember setiap tahunnya, buku Perseroan ditutup. ---

6. Direksi menyusun laporan tahunan dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir dengan memperhatikan ---- peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyediakannya di ---- kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham ---- terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan. -----
7. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan ----- Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan, dalam hal ada anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, harus disebutkan alasannya secara tertulis, atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat - tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan. dalam hal anggota ---- Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani dan --- tidak memberikan alasannya maka yang bersangkutan dianggap telah ---- menyetujui isi laporan tahunan.-----
8. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada ----- Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa.----- Laporan atas hasil pemeriksaan Akuntan Publik tersebut ----- disampaikan secara tertulis dalam RUPS Tahunan.-----
9. Perseroan wajib mengumumkan laporan keuangan menurut tata cara ---- sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- Pasal 23 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku adalah sebagaimana ----

- tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan --
oleh RUPS Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif yang -----
penggunaannya ditentukan oleh RUPS tersebut.-----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian
yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan
tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun---
tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama ----
kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup ----
seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan ----
yang berlaku. -----
3. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain dari laba
bersih yang merupakan saldo laba yang positif, maka laba bersih setelah
dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku, akan dibagi sebagai dividen.-----
4. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan
Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam ----
RUPS tersebut harus ditentukan juga waktu dan cara pembayaran ----
dividennya.-----
Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang yang -----
namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan -----
memperhatikan Pasal 9 anggaran dasar ini, pada hari kerja yang akan ---
ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS, satu dan lain dengan tidak ---
mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat di mana -----
saham-saham tersebut dicatatkan. -----
5. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal

ditetapkan untuk pembayaran dividen, dimasukkan kedalam -----
cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang --
telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang ----
telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas
dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi ---
hak Perseroan. -----

6. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku -----
Perseroan berakhir, berdasarkan keputusan Direksi dan dengan -----
persetujuan Dewan Komisaris dengan ketentuan: -----
- a. jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil dari ----
pada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan ----
wajib. -----
 - b. jumlah dividen interim tersebut tidak mengganggu atau menyebabkan
Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditur atau
mengganggu kegiatan Perseroan. -----
- Mekanisme pembagian Dividen Interim tersebut mengacu pada -----
ketentuan hukum perseroan terbatas dan aturan lainnya yang berlaku. ---

-----PENGGUNAAN CADANGAN-----

-----Pasal 24-----

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun
buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan-
mempunyai saldo laba yang positif.-----
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan -----
mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal -----

ditempatkan dan disetor.-----

4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ---
ayat 3 pasal ini hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang --
tidak dipenuhi oleh cadangan lain. -----
5. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen) dari---
jumlah modal ditempatkan dan disetor, RUPS dapat memutuskan agar ----
jumlah kelebihannya digunakan untuk keperluan Perseroan. -----
6. Direksi harus mengelola kelebihan dana cadangan sebagaimana dimaksud
dalam ayat 5 pasal ini, agar kelebihan dana cadangan tersebut -----
memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan -----
persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. Setiap keuntungan yang -----
diterima dari Dana Cadangan harus dimasukkan dalam laba/rugi -----
Perseroan. -----

----- PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 25 -----

1. Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan ----
sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 2 butir 4 anggaran-----
dasar ini. -----
2. Perubahan ketentuan anggaran dasar yang menyangkut perubahan----
nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan; maksud dan -----
tujuan serta kegiatan usaha; jangka waktu berdirinya Perseroan;-----
besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor
dan/atau perubahan status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan
terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang

berlaku.-----

3. Perubahan anggaran dasar selain yang menyangkut hal-hal yang -----
tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri-----
dengan memperhatikan ketentuan dalam UUPT. -----
4. Ketentuan mengenai pengurangan modal adalah sebagaimana ditentukan
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----

----- PENGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN-----

----- DAN PEMISAHAN -----

----- Pasal 26-----

1. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan ---
oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ----
ayat 2 anggaran dasar ini. -----
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, -----
Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam ----
peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----

-----PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA -----

----- STATUS BADAN HUKUM -----

----- Pasal 27-----

1. Pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan ---
RUPS dengan ketentuan sebagai tercantum dalam Pasal 14 ayat 2 -----
anggaran dasar ini. -----
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembubaran dan Likuidasi Perseroan ----

adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan -----
yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar -
Modal. -----

3. Ketentuan mengenai berakhirnya status badan hukum Perseroan karena ---
pembubaran dan likuidasi Perseroan, termasuk juga karena -----
penggabungan, peleburan, dan pemisahan Perseroan, adalah -----
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku dan peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----

-----TEMPAT TINGGAL-----

-----Pasal 28-----

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap ---
bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar -----
Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan ---
yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa -----
Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.-----

-----PERATURAN PENUTUP-----

-----Pasal 29-----

Ketentuan yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada -----
Peraturan OJK serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan
dari segala sesuatu yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar,
maka RUPS yang akan memutuskannya.-----

-Selanjutnya Para Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas dengan
ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada saya, Notaris, untuk -----
mengajukan permohonan persetujuan dan pemberitahuan kepada -----
Kementerian Hukum Republik Indonesia, sehubungan dengan Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas untuk keperluan tersebut dengan

ini menyatakan bahwa: -----

1. Perseroan mengerti, memahami dan mematuhi semua ketentuan yang -----
tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2018; -----
Sehubungan dengan hal tersebut Pemilik manfaat Perseroan adalah sesuai
dengan Surat Pernyataan Direksi.-----

2. Direktur yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pajak Perseroan adalah -
Nyonya Mariana Setyadi selaku Direktur Perseroan yang masih menjabat
saat ini;-----

3. Informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan yang -----
disampaikan oleh Notaris kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia -
atau penggantinya, adalah yang sebenarnya tidak lain dari yang -----
sebenarnya; -----

4. Permohonan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia atau -----
penggantinya, tersebut telah memenuhi syarat dan tidak melanggar -----
larangan apapun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku; -----

5. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas-----
sanksi pidana, perdata, dan/atau administrasi sesuai ketentuan-----
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

Dengan menyetujui pernyataan ini, berarti siap bertanggung jawab penuh -
dan dengan ini turut menandatangani pernyataan yang dibuat oleh saya, --
Notaris, dalam mengajukan permohonan kepada Kementerian Hukum -----
Republik Indonesia dan dengan ini menyatakan bahwa pernyataan ini adalah
merupakan pernyataan yang sah dan membebaskan saya, Notaris, dari segala
tuntutan berupa apapun juga. -----

- Para Penghadap saya, Notaris kenal dari identitasnya.-----
- Para Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, menyatakan bahwa identitas Para Penghadap dan dokumen-dokumen yang disampaikan kepada saya, Notaris, adalah benar dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan saya, Notaris dan saksi- --- saksi dari segala tuntutan berupa apapun juga. -----
- Para Penghadap menyatakan mengetahui dan memahami isi akta ini serta --- mematuhi semua peraturan yang berlaku. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal -- tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

- Nyonya **FITRI KADARINI**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -----
 lahir di Jakarta, pada tanggal 05-07-1984 (lima Juli seribu sembilan ratus --
 delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
 Jakarta Selatan, Jalan Sawo Nomor 9, Rukun Tetangga 007, -----
 Rukun Warga 002, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran -----
 Baru-----

- Tuan **HONENG MARSIDI**, lahir di Yogyakarta, pada tanggal -----
 19-11-1966 (sembilan belas November seribu sembilan ratus enam puluh
 enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bekasi, Kp.
 Harapan Baru, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan
 Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara; -----
 -untuk sementara berada di Jakarta;-----

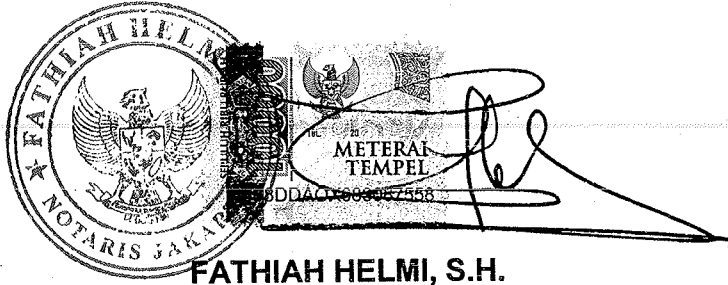
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada Para Penghadap
 dan saksi-saksi, maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh Para
 Penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan 2 (dua) perubahan, yaitu 2 (dua) coretan tanpa -----
penggantian.-----

-Asli Akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.

Notaris di Jakarta


FATHIAH HELMI, S.H.